

# **KEBIJAKAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA DUMAI PADA TAHUN 2016-2018**

**Oleh : Nadia Dwi Hariyanto**

Email: nadiadwi.hariyanti@yahoo.com

**Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*The use of freeing workers in Dumai City is a phenomenon tha greatly influences the running og government in Dumai City. With the geographical conditions of Dumai City. With the geographical conditions of Dumai City which is an intenational trade channel and also an advanced industrial city in Riau Province, so the strategic geographical conditions make the interest of foreign workers come to work in Dumai City. Therefore the use of foreign workers must be in accordance with statutory regulations. The use of foreign workers in accordance with a the legislation will have a good impact an the City of Dumai, the need for good government policies in the use of foreign workers so that not only certain parties who fell the benefits in the useof foreign workers in Dumai City. This study aims to describe how the implementation of the use of foreign workers in Dumai City in 2016-2018. Location of research in Dumai City, especially in the Department of Employment and Transmigration in Dumai City and Immigration Class II in Dumai City. Furthermore, file collection techniques were carried aut by interview and documentation. The results of this study are the lack of supervision of the use of foreign workers in Dumai City so that there are still foreign workers employed in Dumai City who work as unskilled laborers, foreign workers in Dumai City is dude to the lack of correlation between the Department of Manpower and Transmigration with the Immigration Class II in Dumai City, the lack of resources on the use of foreign workers. On the other hand the use of foreign workers also has a positive impact that can increase the PAD of Dumai City, transfet of knowledge and technology to local workers, also changes in work culture that has a positive impact and increase investment resulting in the economy in the City of Dumai as well increased. Actors involved in the use of foreign workers have met such as the presence of Immigration, the Department of Labor and Transmigration, the pora team, and Department of Population and Civil Registration. The existence of environmental support fo the use of foreign workers. A case of economic support that is investors, political support that is mass organizations and social support one of which is the community.*

***Keyword: Usage, Foreign Workers, Supervision, Actors, Enviromental Support.***

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia menghadapi masalah ketenagakerjaan yang sangat serius. Dengan arus globalisasi juga menghadirkan suatu fenomena yang disebut *borderless* dimana keadaan tersebut mengaburkan batas negara sehingga jarak dan batas antar negara sudah bukan merupakan hal yang dianggap kompleks keberadaannya. Adanya *fenomena borderless* (perkembangan dunia tanpa batas) ini pun dibarengi dengan semakin mudahnya seseorang apabila ingin berpindah tempat dari satu negara ke negara lain. Dengan menggunakan aturan yang dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dimana didalam Peraturan Presiden tersebut masih lemahnya peraturan terhadap tenaga kerja asing dan aturan ini bisa dikatakan sangat sederhana. Hanya membahas garis besar penggunaan tenaga kerja asing<sup>1</sup>. Selain itu tenaga kerja asing diatur juga dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing<sup>2</sup>. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat<sup>3</sup>.

Tenaga Kerja Asing adalah orang asing yang buka warga Negara Indonesia, karena kemampuan dan kualifikasi yang dimilikannya sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan atau pekerjaan di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup> Perpindahan manusia atau yang sering disebut dengan istilah migrasi. Perpindahan manusia tersebut, salah satunya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi yang lebih sejahtera. Sehingga mereka menjadi imigran ilegal dengan status tenaga kerja asing untuk memperbaiki kesejahteraan hidup di negara lain.

Keberadaan tenaga kerja asing merupakan kenyataan yang riil, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 masih lemahnya aturan didalam Perpes tersebut hingga membuat mudahnya tenaga kerja asing masuk ke Kota Dumai tanpa adanya sanksi bagi tenaga kerja asing yang melanggar. Kehadiran tenaga kerja asing merupakan solusi bagi kebutuhan akan keahlian yang belum dapat disediakan oleh lembaga pengembangan sumber daya manusia diberbagai sektor di Kota Dumai sehingga banyaknya orang asing yang bekerja di Dumai dan mengisi perusahaan-perusahaan yang ada di Dumai.

Adapun alasan penulis mengambil permasalahan ini dikarenakan letak geografis Kota Dumai, Kota Dumai memiliki pelabuhan yang utama di

---

<sup>1</sup>Detik Finance "Beda Aturan Tenaga Kerja Asing Era Jokowi Dan SBY". 24 April 2018 (akses pada 23 Maret 2019). <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3987865/beda-aturan-tenaga-kerja-asing-era-jokowi-dan-sby>

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>4</sup>Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta. HIPSMI

Provinsi Riau mempunyai letak geografis yang menguntungkan dan dimana Kota Dumai berada pada posisi lintas perdagangan internasional Selat Melaka yang menghubungkan dengan Negara-negara luar sehingga dengan kondisi ini membuat mudahnya Tenaga Kerja Asing masuk ke Kota Dumai. Kota Dumai merupakan kota industri yang berkembang pesat di Provinsi Riau membuat minat tenaga kerja asing untuk bekerja di Kota Dumai

Sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena sosial sebagai berikut :

1. Kota Dumai masih memiliki pengangguran yang tinggi.
2. Masih kurangnya pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan dilapangannya seperti masih rendahnya pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Adanya anggapan yang tertanam didalam fikiran masyarakat bahwa tenaga kerja asing memiliki skill atau kemampuan yang bagus.

## B. Kerangka Teoritis

### Implementasi kebijakan

Model berpendekatan *top-down* dikemukakan oleh Merilee S. Grindel (1980). Pendekatan tersebut dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu

tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih<sup>5</sup>.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* (1980;5)<sup>6</sup>.

#### a. *Content of Policy* menurut Grindle adalah :

- *Interest Affected* ( kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi )
- *Type of Benefits* ( tipe manfaat )
- *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan mempunyai target.
- *Site of Decision Making* ( letak pengambilan keputusan )
- *Program Implementer* ( pelaksanaan program )
- *Rosounrces Committed* ( Sumber-sumber daya yang digunakan )

#### b. *Context of Policy* menurut Grindle adalah :

- *Power, Interest, and Straleg of Actor Involed* ( kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat )
- *Institution and Regime Characteristic* ( karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa )
- *Complince and Responsiveness* ( tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana )

## C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Jenis Penelitian berupa

<sup>5</sup> Leo Agustino. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung. ALFABETA ; 2014. Hal 154

<sup>6</sup>*Ibid* 154

deskriptif, lokasi penelitian ini terletak di Kota Dumai Provinsi Riau, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data selunder, sumber data adalah informan, teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data menggunakan metode deskriptif dan kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan akurat sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Implementasi Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Kota Di Kota Dumai Pada Tahun 2016-2018.**

###### **Isi Kebijakan**

###### **a. Kepentingan-Kepentingan Aktor Yang Mempengaruhi Terkait Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Setiap kebijakan pasti akan selalu disertai oleh kepentingan-kepentingan oleh para penguasa atau actor-aktor yang mempengaruhi suatu kebijakan tersebut. Kepentingan yang dimiliki harus bertujuan untuk orang banyak. Kepentingan yang dimiliki oleh para aktor selalu berkaitan atau berkesinambungan. Maka demikian pihak-pihak berkepentingan berkerjasama agar kepentingan dapat terwujud dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

pemerintah yang mana pemerintah Kota Dumai memiliki kepentingan seperti peningkatan PAD Kota Dumai, penggunaan tenaga kerja asing dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan dalam mengembangkan Kota Dumai

terutama dari segi peningkatan kualitas kinerja tenaga kerja lokal dan pemerintah dapat membiayai daerahnya secara mandiri, akan tetapi kepentingan dalam peningkatan PAD sudah baik, tetapi belum sesuai dengan tujuannya, dalam wawancara dari nara sumber Bapak Firdaus, S.Hseksi penta tenaga kerja, beliau mengatakan bahwa :

*“dalam penggunaan tenaga kerja asing memang menyumbang terhadap PAD Kota Dumai, setiap tahunnya pasti ada yang melakukan perpanjangan izin menggunakan tenaga asing akan tetapi saat penggunaan tenaga kerja asing kami memilki target dalam berapa jumlah PAD seperti pada tahun 2018 kami menargetkan 300 juta,seangkatan PAD yang didapat dari retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing tersebut tidak sesuai dengan target yang kami rancang karena setiap tahunnya PAD yang kami targetkan meningkat pada tahun sebelumnya” (04 Oktober 2019)*

pihak perusahaan juga memiliki kepentingan seperti perusahaan membutuhkan tenaga kerja asing ahli agar mempermudah pekerjaan suatu perusahaan agar produksi dapat dikerjakan sesuai dengan tujuan dan target perusahaan dapat terpenuhi, malah targetnya bias melebihi dari target yang ditentukan, karena tenaga kerja asing dapat menggunakan teknologi dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan perusahaan, dengan teknologi dapat memudahkan pekerjaan dari pihak perusahaan.

Imigrasi memiliki kepentingan untuk meningkatkan visa negaa melalui visa bekerja, dalam hal ini imigras selalu

memantau tenaga kerja asing dan mengawasi tenaga kerja asing dari awal penggunaannya oleh perusahaan harus membayar visa

Akan tetapi tenaga kerja lokal juga memiliki kepentingan terhadap penggunaan tenaga kerja asing yaitu transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kepentingan ini menekankan bahwa setiap penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja harus bersedia mengalihkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan kepadatenaga kerja lokal<sup>7</sup>.

#### **b. Manfaat Dalam Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

##### **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana wajib bagi daerah untuk dapat membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat berkurang sehingga daerah dapat mandiri. Kedatangan tenaga kerja asing ke Kota Dumai lalu bekerja di Kota Dumai, maka tenaga kerja asing wajib membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing dan perusahaan wajib membayar retribusi dalam menggunakan tenaga kerja asing, dalam penggunaan tenaga kerja asing sendiri memberikan dampak positif bagi pemerintah yaitu meningkatnya PAD Kota Dumai.

##### **Adanya Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki arti yang sangat penting bagi Negara berkembang seperti Indonesia

<sup>7</sup> *Ibid*36.

yang saat ini sedang melakukan pembangunan. Kota Dumai mengalami keterbatasan teknologi dan masih bergantung pada teknologi dari Negara maju. Kota Dumai mendatangkan teknologi yang digunakan dalam perusahaan-prusahaan adalah teknologi yang berasal dari Negara Cina. Kota Dumai yang merupakan kota industri masih harus berupaya keras untuk melakukan penguasaan teknologi. Upaya tersebut tidak harus menemukan atau menciptakan teknologi sendiri, melainkan dapat dilakukan secara efektif melalui alih teknologi. Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada tenaga kerja lokal memberikan dampak positif bagi peningkatan skill dan tenaga kerja lokal juga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.

##### **Terjadinya Perubahan Budaya Kerja Positif**

Pada dasarnya kualitas kerja tenaga kerja lokal sangat rendah baik dari segi disiplin dan dalam bekerja tenaga kerja lokal kurang memiliki konsentrasi yang baik. Sebagai contoh jika ditetapkan oleh perusahaan untuk masuk bekerja pada pukul 07.15 WIB, maka tenaga kerja lokal kebanyakan yang baru tiba di lapangan maupun kantor yaitu pukul 08.00 WIB, karena kebiasaan telat dan tidak bertanggung jawab sama kerjaan. Selain itu, mereka memiliki jam istirahat yang banyak, dalam artian jam yang seharusnya mereka lakukan untuk bekerja tidak dapat dimaksimalkan dengan baik.

#### **c. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai Dalam Implementasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Dari penggunaan tenaga kerja asing ini mengalami pro dan kontra di lingkungan masyarakat akan tetapi sejauh

ini pelaksanaannya sudah baik dari sebelumnya hal ini dapat dilihat dari kemajuan investasi dan peningkatan PAD Kota Dumai, dari yang sebelumnya tenaga kerja lokal yang tidak pandai dalam mengoperasikan teknologi hingga sekarang sudah paham dalam menggunakan teknologi. Dalam hal pentransferan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ditegaskan tenaga kerja lokal yang ditunjuk sebagai pendamping tenaga kerja asing harus mempunyai pendidikan dan keterampilan minimal setara, hal ini memudahkan tenaga kerja lokal menyerap ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

#### **d. Pengambilan Keputusan Terkait Kebijakan Dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tenaga kerja asing dilakukan dengan rapat koordinasi yang dihadiri oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi, instansi yang terkait seperti ( bea cukai, imigrasi, tim pora, dan yang lainnya), dalam rapat juga dihadiri oleh badan-badan yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing. Tim Pengawasan Orang Asing sebagai wadah tukar menukar informasi terhadap permasalahan yang ada di lapangan dengan begitu dari masalah-masalah merupakan factor pendorong sehingga memicu terbentuknya keputusan-keputusan agar permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak terulang lagi di lapangan

keputusan-keputusan yang diambil masih kurang adanya karena pengawasan secara langsung atau tidak terhadap tenaga kerja asing harus dilakukan rutin setiap bulannya karena jika hanya pengawasan melakukan data kadang tidak sesuai dengan kondisi lapangannya. Dan sosialisasi yang

dilakukan ke perusahaan-perusahaan pun tidak merata sehingga ada perusahaan-perusahaan yang berda di ujung-ujung kota dumai seperti daerah lubuk gaung yang perusahaannya menggunakan tenaga kerja asing secara illegal.

#### **e. Pelaksanaan Program Dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja asing perusahaan sebagai pemberi kerja harus memiliki Rancangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau atau Pejabat yang ditunjuk<sup>8</sup>. Dalam penggunaan tenaga kerja asing banyak mengalami kesulitan dari mengurus RPTKA hingga mengurus IMTA, mulai dari syaratnya yang banyak hingga perusahaan mengalami kesulitan. Dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak Firdaus, S.H sebagai seksi penta tenaga kerja mengtaakan bahwa :

*“saat perusahaan mengurus penggunaannya tenaga kerja asing perusahaan menyiapkan syarat-syarat yang terlalu banyak untuk mengurus RPTKA, syarat tersebut harus diantarkan ke Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi itu kadang pihak perusahaan ada yang ketinggalan atau lupa dengan syaratnya sehingga membuat bulak balek ke kantor apalagi jarak perusahaan ke kantor aja sangat jauh membutuhkan waktu 2 sampe 3 jam kan ” (04 Oktober 2019)*

Dalam peraturan kementerian nomor 35 tahun 2015 pasal 46 yang berisi bahwa IMTA untuk pekerja bersifat sementara diberikan untuk :

---

<sup>8</sup>Ibid 71.

- (a) pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
- (b) melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka lebih dari 1 bulan;
- (c) pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrik, layanan purna jual atau produk dalam masa penajakan usaha.

Tenaga kerja asing yang bekeja di kota Dumai wajib mengikuti dan mendapatkan BPJS ketenagakerjaan termasuk tenaga kerja asing yang bekerja singkat yaitu 6 bulan, tenaga kerja asing yang bekerja juga harus mendapatkan keselamatan kerja dan juga harus menjadi tanggung jawab negara atau kepastian hukum.

Kebijakan pengawasan tenaga kerja asing yang dilakukan sebulan sekali tetapi dalam penerapannya masih kurang optimal.

Masih minimnya pengawasan yang dilakukan akan berdampak negatif bagi Kota Dumai sendiri salah satunya masih ada ditemukan tenaga kerja asing yang berprofesi sebagai buruh, menyalahgunakan paspor, dan tenaga kerja asing yang menyalahgunakan izin tempat tinggal. Salah satunya ditemukan tenaga kerja asing yang bekerja sebagai buruh kasar yang ditemukan di PT Ivo Mas, PT Energi Sejahtera Mas, PT Paramita Bangun Sarana karena kurangnya pengawasan yang ketat mengakibatkan tenaga kerja asing seandainya aja bekerja sebagai buruh kasar. Pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing merupakan komponen yang sangat penting. Karena dengan pengawasan ini bertujuan sepenuhnya untuk menghindari atau mencegah terjadinya kemungkinan

penyimpangan atas penggunaan tenaga kerja asing. Melalui pengawasan diharapkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat membantu mengetahui kekuatan maupun kelemahan suatu kebijakan yang ditentukan. Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja warga negara Indonesia (TKI), Pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan melakukan pengawasan penggunaan TKA atas dasar peraturan perundang-undangan. Dalam penggunaan tenaga kerja asing sudah di atur dalam undang-undang. Kota Dumai sendiri dalam menggunakan tenaga kerja asing memiliki acuan yaitu peraturan presiden dan peraturan menteri.

Guna melindungi hak warga negara masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, maka untuk pekerjaan-pekerjaan yang mampu diisi tenaga kerja lokal tidak diizinkan diduduki tenaga kerja asing, sehingga penggunaan tenaga kerja asing bersifat sementara selama tenaga kerja lokal belum mampu melaksanakan pekerjaan tersebut atau jika pihak perusahaan membutuhkan tenaga kerja harus terlebih dahulu mendahulukan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan di Kota Dumai hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Jabatan-jabatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia merupakan jabatan kunci yang akan menghadapi masalah rekrutmen pegawai atau penyelesaian perselisihan, sehingga masyarakat dianggap lebih dapat memahami kepentingan tenaga kerja lokal secara keseluruhan.

## **f. Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan Dalam Implementasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

### **Sumber Daya Manusia (staf)**

Dalam pelaksanaan pengawasan tenagakerja asing sumber daya yang digunakan baik sumber daya manusia meliputi dinas yang terkait seperti dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi, imigrasi kelas II Kota Dumai, TNI, Polisi, Disdukcapil, Bea Cukai. Dalam hal ini sumber daya manusia dalam pengawasan tenaga kerja asing sudah baik dan lengkap, dan sumber daya bekerja dengan tupoksi-tupoksi yang sudah ada. Dalam wawancara yang di lakukan kepada Bapak Firdaus, S.H sebagai seksi penta tenaga kerja menyatakan bahwa :

*“saat kami melakukan rapat membahas mengenai pengawasan tenaga kerja asing semua yang terlibat pasti hadir dan juga bersama-sama berpartisipasi dalam pengawasan tenaga kerja asing, saat yang bersamaan yang terlibat juga memberikan saran bagaimana prosedur penggunaan tenaga kerja asing yang baru karena pada masa pemerintahan SBY masih lemahnya peraturan terkait tenaga kerja asing ini dan pada masa pemerintahan Jokowi penggunaannya di atur secara jelas” (04 Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firdaus, S.H sebagai salah satu TIMPORA, dapat dikatakan masih kurangnya pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, hal ini disebabkan pengawasan kegiatan operasional dilapangan hanya mendata dan mengecek data-data yang berhubungan dengan tenaga kerja asing

seperti IMTA, surat izin tinggal dan KTP bagi tenaga kerja asing.

### **Fasilitas**

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu yang faktor berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang didukung oleh fasilitas yang memadai, maka akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berarti tanpa ada dukungan fasilitas yang memadai dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan akan mengalami hambatan bahkan kegagalan.

Dalam segi pengawasannya juga masih kurang fasilitas yang ada dikarenakan kondisi yang jauh membuat proses lama dalam mengimput data dan mengecek data, kondisi yang jauh membutuhkan waktu yang lama dan kendaraan terbatas, mengimput data yang memerlukan jaringan internet dengan kondisi perusahaan yang jauh sehingga kesulitan dalam mengupload data.

### **Lingkungan Implementasi**

#### **a. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, Dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat Dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Pada kategori ini dijelaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, seperti syarat-syaratnya atau prosedur penggunaannya karena semua aktor yang terlibat dalam penggunaan tenaga kerja asing ini hanya menjalankan dan mengikuti aturan dari pusat, karena sudah

ditetapkan oleh pusat tinggal dilaksanakan.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa mengenai petunjuk penggunaan tenaga kerja asing sudah diatur oleh pusat.

**g. Karakteristik Lembaga Dan rezim Yang Berkuasa Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi dengan Imigrasi Kelas II Kota Dumai sebagai instansi pemerintahan berusaha bekerja sama tetapi masih rendahnya korelasi antar keduanya, yang mana dapat dilihat masih rendahnya komunikasi yang dilakukan antara keduanya, karena kadang informasi yang didapat oleh dinas ketenaga kerjaan tidak tersampaikan kepada pihak imigrasi maupun sebaliknya. Sehingga kadang terjadi kesalahan informasi dalam hal pendataan dan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja dan informasi-informasi yang terdapat dilapangan.

**h. Tingkat Kepatuhan Dan Respon Dari Pelaksana Pengguna Tenaga Kerja Asing**

Seperti halnya pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang mana pihak perusahaan wajib membayar retribusi perpanjangan IMTA dan retribusi dalam penggunaan tenaga kerja asing, pihak perusahaan wajib melapor dalam penggunaan tenaga kerja asing dan pihak perusahaan wajib dalam mematuhi segala aturan yang ada. Akan tetapi hanya beberapa perusahaan yang membayar dalam penggunaan tenaga kerja asing dan pihak perusahaan pun masih ada ditemukan yang tidak melapor dalam penggunaan tenaga kerja asing.

Perusahaan-perusahaan di Kota Dumai masih rendah terhadap peraturan-peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja karena adanya tenaga kerja asing yang dikerjakan sebagai buruh kasar, didalam peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2014 dan peraturan kementerian nomor 35 tahun 2015 ditegaskan bahwa dilarang keras dalam penggunaan tenaga kerja asing sebagai buruh kasar karena tenaga kerja asing hanya diperbolehkan sebagai tenaga ahli, yang juga di bahasa yaitu Perusahaan tidak boleh seenaknya merekrut dan memperkerjakan tenaga kerja asing, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 beserta aturan pelaksanaannya yaitu Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang telah di ubah menjadi UU No. 35 Tahun 2015.

**2. Aktor Yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Kota Dumai.**

**Walikota Dumai**

Walikota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah Kota Dumai. Walikota memimpin segala urusan pemerintahan. Walikota Dumai memiliki peran penting terhadap semua kebijakan yang ada, salah satunya kebijakan terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Walikota Dumai mengontrol agar setiap kebijakan penggunaan tenaga kerja asing dapat berjalan dengan baik dan susai dengan peraturan-peraturan yang ada. Walikota Dumai juga memiliki peran dalam mengesahkan perpanjangan IMTA.

**DPRD Kota Dumai**

DPRD mempunyai tugas dan fungsi, sebagai pengawasan, legislasi dan anggaran. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Sedangkan, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh gubernur/bupati/walikota. Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah. Pemerintah Kota Dumai, dikatakan Sekwan, pengawasan juga dilakukan terhadap program pemerintah daerah yang sudah direncanakan, yang berjalan dan tertunda. Sebagai mana sudah dijelaskan bahwa pemerintah kota dumai dalam penggunaan tenaga kerja asing mengacu pada peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2014 dan peraturan kementerian nomor 35 tahun 2015. Sehingga dalam hal ini DPRD Kota Dumai memiliki tugas dan fungsi pengawasan apakah kebijakan dalam peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2014 dan peraturan kementerian nomor 35 tahun 2015 berjalan dengan sesuai atau tidak. Dan ketika permasalahan terhadap tenaga kerja asing DPRD berhak mengambil kebijakan terhadap penggunaan tenaga kerja asing.

#### **Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kota Dumai**

Rangka memberikan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal di Kota Dumai, maka dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi melakukan

pembatasan penggunaan tenaga kerja asing di Kota Dumai. Pengaturan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pelaksanaan bagi penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan yang telah di ijinakan dilakukan pengawasan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi, baik terdapat penggunaan maupun tenaga kerja asing yang bersangkutan agar tidak melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam hal penggunaan tenaga kerja asing sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dicantumkan dalam ijin penggunaan tenaga kerja asing, dalam hal ini ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran persyaratan dalam penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ijin yang telah diberikan. Pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing dilakukan melalui koordinasi, baik di tingkat pusat dan daerah dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, antara lain dengan Direktorat Jenderal Inigrasi Departemen Hukum dan HAM. Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi terkait lainnya sebagai leading sektor dari pengguna tenaga kerja asing.

#### **Imigrasi Kota Dumai**

Peran penting imigrasi didalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Dumai.

calon TKA yang ingin bekerja di Indonesia harus taat pada peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai persyaratan kerja. Salah satunya adalah penggunaan visa bekerja. Visa bekerja tidak akan dikeluarkan tanpa dilampiri Izin Mempekerjakan Tenaga

Kerja Asing (IMTA) atau rekomendasi mempekerjakan TKA yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan. Imigrasi Kota Dumai dalam hal penanganan penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah mengeluarkan izin tempat tinggal tenaga kerja asing. Imigrasi Kota Dumai mengeluarkan surat izin tempat tinggal bagi tenaga kerja asing jika mendapatkan arahan dari dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kota Dumai baru bisa imigrasi Kota Dumai memprosesnya.

Imigrasi Kelas II Kota Dumai sangat berperan dalam pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang akan bekerja, dengan mengatur penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan keahliannya yang memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, dalam merencanakan serta mengatur dan mengawasi/ mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing, sehingga dengan perannya tersebut secara dini dapat diawasi dan dihindari kedatangan tenaga kerja asing, padahal sebenarnya tenaga ahli di dalam negeri sudah ada. Keimigrasian mempunyai fungsi sebagai berikut: Mempersiapkan rencana dan mengatur pengendalian penggunaan tenaga kerja asing yang bermukim di Kota Dumai berkaitan dengan penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan fungsi di atas Subdirorat Penentuan Status Keimigrasian Tenaga Kerja Asing dapat berperan mengendalikan tenaga kerja asing dalam pengertian pengamanan dalam rangka mengatur dan mengarahkan kepada tujuan tertentu, sehingga keberadaan tenaga kerja asing di Kota Dumai benar-benar dapat didaya gunakan untuk kepentingan nasional yang dalam pelaksanaan pengendalian tersebut lebih menonjol sifat pencegahan atau preventif, imigrasi juga mengeluarkan KITAS

sedangkan dalam pengawasan lebih menitikberatkan pada penindakan oleh bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

### **Tim Pora Kota Dumai**

Tujuan dari pembentukan organisasi Tim Pora tersebut tentunya untuk memudahkan para anggotanya menjalankan peran masing-masing sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Pembentukan Tim Pora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Tim Pora Kota Dumai dibentuk oleh keputusan kepala kantor Imigrasi Kota Dumai maka demi itu Tim Pora di ketuai oleh Imigrasi.

Tim Pora diantaranya bertugas melakukan pertukaran data dan informasi terkait, yang berubungan dengan keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing yang berada di Kota Dumai.

Tim Pora juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing, didalam aturan tersebut membahas, pembentukan tim, tugas dan fungsi dari Tim Pora dan juga struktur organisasinya.

Dapat disimpulkan bahwa Tim Pora Kota Dumai berada dibawah nungunan dari Imigrasi Kelas II Kota Dumai, Tim Pora memiliki peran penting dalam penggunaan tenaga kerja asing.

Masih sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing merupakan salah satu faktor masih rendahnya pengawasan tenaga kerja asing yang dilakukan. Tim Pora memiliki tugas dalam saran atau pertimbangan kepada instansi terkait atau instansi yang membutuhkan dalam rangka melakukan tindakan preventif, represif maupun pre-emptif secara tepat dan terkoordinasi terhadap tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran perundang-undangan.

### **Disdukcapil Kota Dumai**

Catatan sipil berperan sebagai pengeluaran KTP bagi Tenaga Kerja Asing tetapi untuk Tenaga Kerja Asing namanya Kartu Identitas Tenaga Kerja Asing (KITAS). Tenaga Kerja Asing memiliki KITAS jika mereka sudah mengkantongi IMTA. Catatan sipil juga mengeluarkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Tenaga Kerja Asing. Dengan begitu catatan sipil wajib untuk medata terkait berapa jumlah Tenaga Terja Asing yang berada di Kota Dumai.

Dapat disimpulkan bahwa peran dari Disdukcapil adalah mengeluarkan KITAS bagi tenaga keja asing yang mana Disukcapil juga ikut serta dalam mendata dan mengawasi tenaga kerja asing yang bekerja, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disukcapil yaitu melalui pendataan.

### **1. Dukungan Lingkungan Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Kota Dikota Dumai.**

#### **Dukungan Lingkungan Ekonomi**

Salah satu dukungan lingkungan dalam ekonomi adalah investor dan penanaman modal. Minat investor dan penanaman modal daerah menjadi salah satu pendorong maju dan tumbuhnya sektor ekonomi di Kota Dumai Provinsi Riau yang terkenal dengan kota pelabuhan, maupun kota yang bergerak dibidang industri.sektor investasi, baik perusahaan dalam negeri maupun permodalan asing ini sehingga membuat Kota Dumai terus bergeliat maju dan berkembang. Meningkatkan investasi dengan pemerintah mendukung pembangunan perusahaan-perusahaan atau meningkatkan kawasan industri dengan begitu menarik investasi datang ke Kota Dumai. Minat investasi masuk, banyak memberikan multi dampak, misalnya, penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, geliat ekonomi masyarakat bergerak peluang kerja terbuka lebar bagi warga tempatan. Kota Dumai juga dikenal sebagai kota minyak. Perusahaan besar dan industri yang turut serta memajukan Dumai secara tidak langsung yang bergerak dalam ekspor minyak dan gas bumi.

investo dan penanaman modal menjadi faktor pendorong kedatangan tenaga kerja asing di Kota Dumai.

#### **Dukungan Lingkungan Politik**

Salah satu yang termasuk lingkungan politik adalah organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat yaitu HITKAD (Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai), HITKAD. HITKAD bertugas mengawasi penggunaan tenaga kerja asing dan mendengar aspirasi dari masyarakat agar penggunaan tenaga kerja asing tidak mengganggu atau melanggar hak-hak masyarakat Kota Dumai ataupun meugikan masyarakat.HITKAD juga

bekerja sama dengan para badan pengawas lainnya dan saling memberikan informasi dengan begitu tugas dari HITKAD dapat terjalani untuk melindungi hak-hak masyarakat Kota Dumai, kegiatan HIDKAT masih baru dilaksanakan karena HITKAD baru dibentuk pada tahun 2018. HIDKAT biasanya melakukan demo bersama masyarakat menyampaikan keluhan terhadap pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing.

### **Dukungan Lingkungan Sosial**

Salah satu instrumen lingkungan sosial adalah masyarakat. Terkhusus dalam penelitian ini adalah tenaga kerja lokal atau pun masyarakat Kota Dumai. Keberhasilan dari suatu kebijakan adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap penggunaan tenaga kerja asing sangat penting karena dengan begitu pemerintah Kota Dumai dapat mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Kota Dumai sebagai berikut :

Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh sebagai buruh asing adalah illegal atau dengan kata lain melanggar Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 35 Tahun 2015. Namun penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut merupakan suatu hal yang sah dan diperbolehkan oleh pemerintah jika tenaga kerja asing tersebut bekerja di Kota Dumai sebagai tenaga ahli dan/atau

memegang jabatan sebagai Komisaris dan/atau Direktur suatu perusahaan. Jadi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak boleh bekerja sebagai buruh dan/atau melakukan pekerjaan kasar. Pemerintah mengizinkan suatu perusahaan dalam hal mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tentunya dengan memenuhi semua persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut jika dimanfaatkan dengan baik dan optimal akan mendatangkan keuntungan bagi perekonomian Kota Dumai seperti peningkatan PAD, perubahan kerja budaya yang positif dan juga alih teknologi. Maka penggunaan Tenaga Kerja Asing harus dilakukan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jika penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai buruh maka akan merugikan pemerintah karena dengan begitu membuat meningkatnya pengangguran Kota Dumai meningkat.

Dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan tenaga kerja asing di Kota Dumai masih belum maksimal, karena dalam pengawasannya masih kurang dilakukan dan masih rendah kesadaran dari aktor-aktor yang terlibat dalam penggunaan tenaga kerja asing. Dalam sosialisasi yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan penggunaan tenaga kerja asing masih kurang dan minat dari perusahaan masih rendah, sehingga masih ada perusahaan-perusahaan yang menyalahgunakan penggunaan tenaga kerja asing di Kota Dumai.

Dukungan lingkungan penggunaan tenaga kerja asing terdapat dari tiga yaitu :Dukungan ekonomi yang terdiri dari investasi, investasi sangat berguna demi kemajuan perekonomian Kota Dumai,

Kota Dumai yang memiliki aset yang bagus seperti lokasi yang strategis dan potensi alamnya yang baik membuat para investor berinvestasi. Sehingga dengan begitu diperlukannya tenaga ahli untuk dapat menarik investasi, dengan begitu kedatangan tenaga kerja asing juga memicu hal itu. Dukungan Politik, diperlukan dukungan politik agar keberhasilan penggunaan tenaga kerja asing, karena dengan adanya dukungan politik mengatur dan menunjang dalam implementasi yang baik dan benar. Dukungan Sosial, dukungan sosial seperti adanya peran maupun partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat mendukung juga keberhasilan maupun kelancara dalam penggunaan tenaga kerja asing.

#### Saran

1. Sebaiknya pemerintah Kota Dumai membuat peraturan daerah khusus mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing seharusnya harus melakukan pengawasan lebih ketat dan rutin.
3. Koordinasi antara Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi dengan Imigrasi Kelas II Kota Dumai harus lebih baik.
4. Tenaga kerja Indonesia harus semakin membenahi diri dengan belajar dan berlatih.
5. Tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri oleh perusahaan hendaknya benar-benar tenaga ahli yang terampil sehingga dapat membantu proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Untuk itu proses alih teknologinya kepada TKI baik dalam jalur menajerial maupun profesionalnya

harus mendapat pengawasan yang ketat dengan memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut.

6. Dinas Ketenaga Kerja Kota Dumai hendaknya meningkatkan pengawasan secara intensif, dengan cara melakukan perbaikan sistem komputerisasi penerbitan IMTA yang dapat memonitor setiap IMTA yang akan habis masa berlakunya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Abidin, Said Zainal, 2016. *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika : Jakarta
- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta : Bandung
- Azwa, Saifuddin, 2010. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset : Yogyakarta
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik*, Gava Media : Yogyakarta
- Kusumanegara, Solahuddin, 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media : Yogyakarta
- Nugroho, Riant, 2004. *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara : Jakarta
- Nugroho, Riant, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*, Elex Media Komputindo : Jakarta
- Parsons, Wayne, 2005. *Public Policy*, Kencana Media Group : Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media : Yogyakarta
- Silalahi, Ulber, 2010. *Metode Penelitian Soal*, Refika Adita : Bandung
- Sore, Udin B, Sobirin, 2017. *Kebijakan Publik*, Sah Media : Makassar
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung

Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*, Alfa Riau : Pekanbaru

Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, HIPSMI : Jakarta.

Suryandono, Widodo, 2018. *Tenaga Kerja Asing Analisis Politik Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI : Jakarta

Wahab, Solichin Abdul, 2014. *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara : Jakarta

Winamo, Budi, 2008. *Kebijakan Publik*, Buku Kita : Jakarta

Winarno, Budi, 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo : Yogyakarta

#### **Sumber Internet**

Bertuah Pos. com. 2016. *Kota Dumai Sumbang Tingkat Pengangguran Terbesar di Riau* di <https://www.bertuahpos.com> (diakses pada 30 Maret 2019 )

Cakaplah. 2019. *Pengangguran di Kota Dumai Masih Tinggi* di <https://www.cakaplah.com> (diakses pada 28 Maret 2019)

Tribun Dumai. Com. 2018. *TKA di Dumai Tercatat 52 Orang, Ada Juga yang Membawa Keluarga Saat Bekerja* di <http://pekanbaru.tribunnews.com>( diakses pada 5 April 2009)

Tribun Dumai. Com. 2018. *Jumlah Tenaga Kerja Asing di Dumai Mencapai 60 Orang, Paling Banyak Dari 2 Negara Ini* di <http://pekanbaru.tribunnews.com>( diakses pada 5 April 2009)

Riau Pos. co. 2019. *Isu TKA Jadi Pembahasan Tim Pora* di <http://riaupos.co> ( diakses pada 10 April 2019

Go Riau. Com. 2016. *Ada 290 TKA Bekerja di Kota Dumai Ini Nama Perusahaannya* di <https://www.goriau.com> ( diakses pada 25 Maret 2019 )

Detik Finance. 2018. *Beda Aturan Tenaga Kerja Asing Era Jokowi dan SBY* di <https://finance.detik.com>( diakses pada 23 Maret 2019 )

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### **Sumber Lainnya**

Dokumen RENSTRA tahun 2016 Kota Dumai Provinsi Riau

Dokumen RENSTRA tahun 2017 Kota Dumai Provinsi Riau

Dokumen RENSTRA tahun 2018 Kota Dumai Provinsi Riau